



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 9 /438.1.1.3/2022

TENTANG

HASIL PENELAAHAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
ETALASE PRODUK MAKANAN TAMBAHAN DAN VITAMIN PRODUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa etalase produk makanan tambahan dan vitamin produk belum tersedia pada katalog elektronik lokal sehingga perlu dilakukan penelaahan produk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka pembuatan etalase produk makanan tambahan dan vitamin produk sesuai ketentuan dalam Keputusan Deputy Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Hasil Penelaahan Produk Katalog Elektronik Lokal Etalase Produk Makanan Tambahan dan Vitamin Produk;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

Memperhatikan : 1. Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;

2. Nota Kesepahaman antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 11 Tahun 2018 - Nomor : 180/8395/438.1.2.3/2018 Tanggal 26 Oktober 2018, tentang Kerja Sama di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Hasil Penelaahan Produk Katalog Elektronik Lokal Etalase Produk Makanan Tambahan dan Vitamin Produk.

KEDUA : Hasil Penelaahan Produk sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 6 Januari 2022

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 9 /438.1.1.3/2022
TANGGAL: 6 Januari 2022

HASIL PENELAAHAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
ETALASE PRODUK MAKANAN TAMBAHAN DAN VITAMIN PRODUK

A. Ringkasan Etalase Produk

1. Nama Etalase Produk : Makanan Tambahan dan Vitamin Produk Kabupaten Sidoarjo
2. Latar Belakang Usulan : ☒ Hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi Produk
☒ Inisiatif dari Pengelola Katalog Elektronik
☐ Kebutuhan berdasarkan fitur Iklan Katalog
☐ Amanat Peraturan Perundang-undangan
3. Nama Instansi Pengelola : Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Katalog
4. Pihak Pengusul : Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo

B. Latar Belakang Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik

Sehubungan dengan adanya Strategi Nasional Pencegahan Korupsi pada tahun 2021-2022 merujuk pada Surat Keputusan Bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staf Kepresidenan Nomor : 01 Tahun 2020; Nomor : 115/M.PPN/HK/12/2020; Nomor : 356-4666 Tahun 2020; Nomor : 7 Tahun 2020; dan Nomor 03/KSP/12/2020 tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022, dimana salah satu aksinya adalah Implementasi e-payment dan e-Katalog;

Salah satu Implementasi e-Katalog adalah dengan menambah komoditas atau produk pada Katalog Elektronik. Dalam hal ini Kabupaten Sidoarjo sejak Tahun 2018 telah memiliki Katalog Elektronik Lokal sehingga penambahan komoditas atau produk dapat dilakukan pada Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Sidoarjo;

Dengan mewabahnya pandemi Covid 19 dimana penyebarannya sangatlah cepat dengan gejala seperti flu, batuk dan sesak nafas dengan berbagai varian pengembangan dari virus ini, sehingga diperlukan pemenuhan terhadap kebutuhan energi, makronutrien, cairan, dan zat-zat gizi yang mampu meningkatkan sistem imunomodulator, anti inflamasi, anti oksidan dan probiotik bagi masyarakat sidoarjo umumnya dan bagi ASN Pemkab Sidoarjo secara khususnya;

Kebutuhan peningkatan daya tahan tubuh (imunitas) bagi ASN pemerintah Kabupaten Sidoarjo terkait dengan penanganan pasien yang terjangkit COVID-19 baik secara langsung maupun tidak langsung agar tidak mudah tertular;

Etalase Produk Makanan Tambahan dan Vitamin Produk Kabupaten Sidoarjo, merupakan Inisiatif dari Pengelola Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Sidoarjo;

C. Metode Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik

Sebagaimana diatur pada Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, Pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik dilakukan menggunakan metode Verifikasi. Verifikasi merupakan proses pengecekan kesesuaian dan kelengkapan dokumen/proposal penawaran yang disampaikan calon Penyedia terhadap persyaratan pencantuman barang/jasa yang tercantum pada Pengumuman Pendaftaran. Persyaratan pada Pengumuman Pendaftaran diisi sesuai dengan persyaratan pada Penelaahan Produk ini.

D. Persyaratan Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik

1. Tipe Pelaku Usaha (Calon Penyedia Katalog) :
 - ☒ Produsen
 - ☒ Distributor/Agen
 - ☒ Apotik/Toko Kelontong/Eceran
2. Syarat Kualifikasi
 - I. **Perserta Berbadan Hukum:**
 - A. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia
 1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki Izin Usaha yang masih berlaku di bidang :
 - a) INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK MANUSIA
 - b) PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA DI APOTIK
 - c) PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA BUKAN DI APOTIK
 - d) INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA
 - e) PERDAGANGAN BESAR OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA
 - f) PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA
 - g) PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA
 - h) RUMAH/KEDAI OBAT TRADISIONAL
 - i) INDUSTRI MAKANAN BAYI
 - j) INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA; dan /atau
 - k) Bidang lainnya yang sejenis.
 2. Untuk penyedia yang berstatus sebagai Distributor, Distributor Tunggal, Agen, atau Agen Tunggal, memiliki surat penunjukan sebagai Distributor, Distributor Tunggal, Agen, atau Agen Tunggal dari produsen untuk melakukan penjualan atas barang hasil produksi yang dimiliki/dikuasai
 3. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak
 4. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa yang dibuktikan dengan:
 - a) Bukti kepemilikan tempat usaha/kantor (apabila tempat usaha/kantor milik sendiri); atau
 - b) Bukti perjanjian sewa menyewa tempat usaha/kantor (apabila tempat usaha/kantor berstatus sewa); atau
 - c) Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan (SKDU/SKDP); atau
 - d) Dokumen lainnya yang sejenis.
 5. Mempunyai alamat usaha di wilayah Kabupaten Sidoarjo

6. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d) Kartu Tanda Penduduk.
 7. Tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- B. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Barang Badan Usaha:**
1. Memiliki peralatan dan tenaga kerja untuk pelaksanaan pekerjaan
 2. Memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - b) penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

Divisi dan Kelompok/Grup di atas mengacu pada Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI) 2013
 3. Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan pengalaman sebagaimana butir 1) huruf a) dan b) di atas.

II. Penyedia Perorangan

- A. Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Perorangan, meliputi:**
1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
 2. Memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal;
 3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 4. Mempunyai atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa, yang dibuktikan dengan:
 - a) Bukti kepemilikan tempat usaha/kantor (apabila tempat usaha/kantor milik sendiri); atau
 - b) Bukti perjanjian sewa menyewa tempat usaha/kantor (apabila tempat usaha/kantor berstatus sewa); atau
 - c) Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan (SKDU/SKDP); atau
 - d) Dokumen lainnya yang sejenis.
 5. Mempunyai alamat tempat usaha di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

B. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Barang Perorangan:

Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Barang/Jasa Lainnya Perorangan, meliputi:

1. Memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

- b) penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

Divisi dan Kelompok/Grup di atas mengacu pada Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI) 2013.

2. Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan pengalaman sebagaimana butir 1) huruf a) dan b) di atas.

3. Syarat Teknis

- Produk yang ditawarkan harus diproduksi oleh perusahaan yang berdomisili di wilayah Kabupaten Sidoarjo;
- Mencantumkan Merk produk;
- Mencantumkan Jenis produk (makanan tambahan / vitamin);
- Melampirkan gambar/brosur/katalog produk;
- Melampirkan bukti Ijin dari BPOM;
- Mencantumkan kandungan bahan dalam produk yang ditawarkan;
- Pelaku usaha dapat menawarkan hanya sebagian Sub Kategori produk;
- Pelaku usaha diperbolehkan menawarkan lebih dari 1 (satu) produk untuk tiap kategori;
- Apabila untuk pelaku usaha berbadan usaha sebagai Distributor, Distributor Tunggal, Agen, atau Agen Tunggal, maka wajib menunjukkan surat penunjukan sebagai Distributor, Distributor tunggal, Agen atau Agen Tunggal dari produsen untuk tiap produk yang ditawarkan).

4. Syarat Harga

- Surat Pernyataan Keabsahan/Kebenaran Informasi Produk dan Harga yang ditandatangani oleh wakil sah badan usaha dan bermaterai;
- Melampirkan Daftar Harga Produk untuk Non Pemerintah;
- Form Penawaran Harga sebagai berikut :

No	Nama Produk	Sub Kategori (Makanan Tambahan / Vitamin)	Satuan	Harga Pemerintah (Rp.)	Harga Non Pemerintah (Rp.)
1					
2					
3	Dst....				

E. Profil Produk (Kategori, Atribut, Kelas Harga dan Tampilan Stok Produk)

1. Kategori Produk

No	Kategori	Sub Kategori
1	Makanan Tambahan Dan Vitamin Produk Kabupaten Sidoarjo	a. Makanan Tambahan
		b. Vitamin

2. Atribut Produk

- Sub-Kategori Makanan Tambahan
 - Nama Produk
 - Merek Produk
 - Nomor Produk Penyedia
 - Unit Pengukuran
 - Jenis Produk

- 6) Kode KBKI
- 7) TKDN (%)
- 8) Sertifikat TKDN (%)
- 9) Berlaku sampai
- 10) URL Produk
- 11) Komponen Biaya
- 12) Harga Non Pemerintah
- 13) Ijin BPOM
- 14) Kandungan Produk
- 15) Keterangan lainnya

b. Sub-Kategori Vitamin

- 1) Nama Produk
- 2) Merek Produk
- 3) Nomor Produk Penyedia
- 4) Unit Pengukuran
- 5) Jenis Produk
- 6) Kode KBKI
- 7) TKDN (%)
- 8) Sertifikat TKDN (%)
- 9) Berlaku sampai
- 10) URL Produk
- 11) Komponen Biaya
- 12) Harga Non Pemerintah
- 13) Ijin BPOM
- 14) Kandungan Produk
- 15) Keterangan lainnya

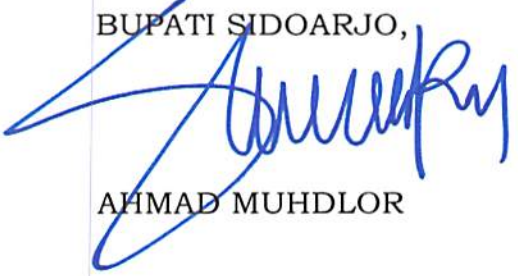
3. Kelas Harga Produk

- ☐ Nasional
- ☐ Provinsi
- ☒ Kabupaten/Kota

4. Tampilan Stok Produk

- ☒ Menampilkan Stok Produk
- ☐ Tidak Menampilkan Stok Produk

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR